

<b>Nomor</b>	188.45/12 /406.010.13.002/2024
<b>Revisi Ke</b>	
<b>Berlaku Tgl</b>	4 Januari 2024



## **STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS BARUHARJO**

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**  
PUSKESMAS BARUHARJO  
Jl. Raya Baruharjo-Durenan  
TRENGGALEK  
Tahun 2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2023 dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana Puskesmas Baruharjo dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan sampai dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan. Selain itu dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Baruharjo ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Trenggalek, 4 Januari 2024

Kepala Puskesmas Baruharjo



dr. DWI ASTUTI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196501202002122003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
MAKLUMAT PELAYANAN.....	1
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BARUHARJO .....	2
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS BARUHARJO .....	5
1. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Visi.....	5
1.2 Misi.....	5
1.3 Motto .....	5
1.4 Tujuan.....	5
1.5 Tata Nilai.....	5
1.6 Fungsi.....	6
1.7 Maklumat Pelayanan .....	7
2. STANDAR PELAYANAN.....	7
A. JENIS PELAYANAN .....	7
B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN .....	8
3. STANDAR PELAYANAN DI MASING – MASING UNIT PELAYANAN .....	13
3.1. Pelayanan Pendaftaran .....	13
3.2. Pelayanan Pemeriksaan Umum.....	15
3.3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak .....	18
3.4. Pelayanan Keluarga Berencana .....	21
3.5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut .....	23
3.6. Pelayanan Klinik Sanitasi.....	26
3.7. Pelayanan Gizi.....	29
3.8. Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit).....	31
3.9. Pelayanan Lansia.....	33
3.10. Pelayanan Laboratorium.....	36
3.11. Pelayanan Kefarmasian .....	41
3.12. Pelayanan Gawat Darurat .....	43
3.13. Pelayanan Rawat inap.....	46
3.14. Pelayanan Poned (Persalinan) .....	48



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS BARUHARJO**

Jl. Raya Desa Baruharjo Telp. (0355) 879630  
Email: puskesmasbaruharjo@gmail.com  
TRENGGALEK 66381

---

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standart, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Trenggalek, 4 Januari 2024  
Kepala Puskesmas Baruharjo



dr. DWI ASTUTI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196501202002122003



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS BARUHARJO**  
Jl. Raya Desa Baruharjo Telp. (0355) 879630  
Email: puskesmasbaruharjo@gmail.com  
TRENGGALEK 66381

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BARUHARJO**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR : 188.45 / 12 / 406.010.13.002 / 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**

**KEPALA PUSKESMAS BARUHARJO KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Baruharjo tentang Standar Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan kesehatan baik Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Pelayanan Administrasi dan Manajemen (Admen) serta Pelayanan Jaringan.

KETIGA : Standar Pelayanan terdiri dari 14 komponen meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu
4. Biaya / Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
7. Dasar Huku,
8. Sarana/Prasarana dan Fasilitas

9. Kompetensi Pelaksana
10. Pengawasan Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada Tanggal 3 Januari 2024

**KEPALA PUSKESMAS BARUHARJO**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**



**dr. DWI ASTUTI**

Pembina Tk I

NIP.19650120 200212 2 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BARUHARJO  
NOMOR 188.45 / 12 /406.010.13.002 / 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN

**STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS BARUHARJO**

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi

Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumberdaya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

1.2 Misi

- a. Mewujudkan pemerintahan kolaboratif, dalam rangka memastikan pelayanan publik yang prima, khususnya pelayanan kesehatan
- b. Menjunjung tinggi nilai budaya serta toleransi antar umat beragama dimulai dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan

1.3 Motto

Mitra Anda Sehat

1.4 Tujuan

Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas Baruharjo bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang :

- a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
- b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
- c. Hidup dalam lingkungan sehat
- d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

1.5 Tata Nilai

**Ber** = Berorientasi Pelayanan

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- c. Melakukan perbaikan tiada henti

**A** = Akuntabel

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

**K** = Kompeten

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- b. Membantu orang lain belajar
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

**H** = Harmonis

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- b. Suka menolong orang lain
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

**L** = Loyal

- a. Memegang teguh ideologi pancasila dan undang – undang dasar republik indonesia tahun 1945
- b. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
- c. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara

**A** = Adaptif

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

**K** = Kolaboratif

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi
- b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

#### 1.6 Fungsi

- Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas Baruharjo
- Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas Baruharjo
- Sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan

## 1.7 Maklumat Pelayanan

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standart, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

## 2. STANDAR PELAYANAN

### A. JENIS PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan Puskesmas Baruharjo melayani:

#### A.1 Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) meliputi

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pelayanan Keluarga Berencana
5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
6. Pelayanan Klinik Sanitasi
7. Pelayanan Gizi
8. Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
9. Pelayanan Lansia
10. Pelayanan Laboratorium
11. Pelayanan Kefarmasian
12. Pelayanan Gawat Darurat
13. Pelayanan Rawat inap
14. Pelayanan Poned (Persalinan)

#### A.2 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi:

##### A.2.1 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Keperawatan Masyarakat

- Upaya Promosi Kesehatan
- Upaya Kesehatan Lingkungan
- Upaya Kesehatan Ibu, Anak, Lansia dan Keluarga Berencana
- Upaya Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
- Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :
  1. Diare
  2. Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis B pada Ibu Hamil
  3. ISPA
  4. Kusta
  5. TBC
  6. Pencegahan dan penanggulangan PMS dan HIV/AIDS

7. DBD
  8. Malaria
  9. Pencegahan dan penanggulangan Rabies
  10. Pelayanan Imunisasi
  11. Pengamatan Penyakit / surveilans epidemiologi
  12. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
  13. Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

#### A.2.2 Upaya Kesehatan Pengembangan

- Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
- Pelayanan Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
- Pelayanan Kesehatan Matra
- Pelayanan Kesehatan Tradisional
- Pelayanan Kesehatan Olah Raga
- Pelayanan Kesehatan Kerja

#### A.2.3 MUTU

- a. Keselamatan Pasien
- b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- c. Manajemen Risiko
- d. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- e. Audit Internal
- f. Survey Kepuasan dan Pengaduan Pelanggan (SKPP)
- g. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

## B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Baruharjo menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

B.1 Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

### 1. Persyaratan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik secara teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan dan tata cara pendaftaran pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan pengunjung diwajibkan

membawa identitas diri berupa KTP atau KIA atau KK dan Jaminan Kesehatan (Kartu BPJS ) bagi yang Faskes pertamanya terdaftar di Puskesmas Baruharjo.

## 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP ( Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Metode pelayanan yang diberikan adalah secara offline.

### 1. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan mulai saat pengunjung dilayani sampai dengan selesai di unit pelayanan tersebut. Adapun jangka waktu penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Baruharjo antara 10 menit sampai dengan 60 menit tergantung dari jenis pelayanan yang diberikan.

## 4. Biaya / Tarif

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Baruharjo biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi pasien yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS) dengan faskes pertama di Puskesmas Baruharjo maka pelayanan tidak dipungut biaya (gratis), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Bagi pasien yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS) yang faskesnya bukan di Puskesmas Baruharjo maka bisa dilayani sebagai peserta BPJS sebanyak 3 kali kunjungan, untuk kunjungan selanjutnya akan dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 5. Produk Pelayanan

Adapun produk pelayanan di Puskesmas Baruharjo adalah pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenis- jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Baruharjo, yaitu:

- Pelayanan Pendaftaran
- Pelayanan Pemeriksaan Umum

- Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- Pelayanan Keluarga Berencana
- Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- Pelayanan Klinik Sanitasi
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
- Pelayanan Lansia
- Pelayanan Laboratorium
- Pelayanan Kefarmasian
- Pelayanan Gawat Darurat
- Pelayanan Rawat inap
- Pelayanan Poned (Persalinan)

#### 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan Pelayanan di Puskesmas Baruharjo bisa disampaikan melalui:

- Kotak saran / aduan
- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com
- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id
- Google review
- Facebook : puskesmas\_baruharjo
- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858

#### B.2 Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

##### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan di setiap jenis layanan yang ada di Puskesmas Baruharjo sebagaimana terlampir.

##### 2. Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Baruharjo adalah sebagai berikut:

1. Ruang pendaftaran
2. Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan
  - 1) Kipas Angin
  - 2) Kursi tunggu pasien

- 3) Kursi khusus penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil
- 4) Meja informasi
- 5) Pamflet/ Brosur tentang kesehatan
- 6) Kursi Roda
3. Ruang pemeriksaan Umum
4. Ruang Tindakan/ Pelayanan Gawat Darurat
5. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
6. Ruang KIA KB
7. Ruang Imunisasi
8. Ruang konsultasi gizi
9. Ruang konsultasi kesehatan lingkungan
10. Ruang MTBS
11. Ruang Laboratorium
12. Ruang Farmasi
13. Ruang Konsultasi/edukasi
14. Ruang Pertemuan
15. Ruang Sterilisasi Alat Kesehatan
16. Toilet pengunjung
17. Parkir pengunjung
18. Mobil Ambulans

### 3. Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Baruharjo didukung oleh tenaga yang kompeten sesuai kompetensi yang dibutuhkan di masing masing jenis layanan. Disamping itu juga dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas secara berkala melalui seminar, workshop maupun pelatihan, serta bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.

### 4. Pengawasan Internal

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan maka Puskesmas Baruharjo telah melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal, maupun oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Puskesmas melalui kegiatan rapat lokakarya mini setiap bulan.

5. Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Baruharjo didukung oleh 78 pegawai yang terdiri dari 66 ASN dan 12 tenaga kontrak. Terdiri dari tenaga medis, paramedis bidan dan perawat, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi.

6. Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar maka Puskesmas Baruharjo menetapkan visi, misi, moto, maklumat pelayanan dan tata nilai Puskesmas.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dalam memberikan keamanan dan keselamatan pelayanan kepada pengunjung, Puskesmas Baruharjo menyediakan :

- a. Alat pemadam kebakaran ringan (APAR)
- b. Closed circuit television (CCTV)
- c. Jalur evakuasi
- d. Titik kumpul
- e. Petugas keamanan (satpam)
- f. Generator Set (Genset)

8. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Evaluasi kinerja pelaksana sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan melalui :

- a. Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- b. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
- c. Laporan evaluasi pengaduan
- d. Laporan kinerja bulanan
- e. Lokakaryamini Puskesmas
- f. Audit keuangan oleh BPK

g. Monev Tim Pembina Cluster Binaan dari Dinas Kesehatan PPKB  
Kabupaten Trenggalek

3. STANDAR PELAYANAN DI MASING – MASING UNIT PELAYANAN

3.1. Pelayanan Pendaftaran

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP / KK</li> <li>2. Kartu BPJS</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengidentifikasi pasien apakah termasuk pasien gawat darurat atau pasien rawat jalan. Jika pasien gawat darurat langsung diarahkan ke ruang tindakan, dan apabila pasien rawat jalan diarahkan ke loket pendaftaran.</li> <li>2. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian di bagian pendaftaran umum (usia kurang dari 60 tahun) atau lansia (mulai usia 60 tahun ke atas).</li> <li>3. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut antrian.</li> <li>4. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah berobat atau belum, keluhan dan keperluan ke poli mana.</li> <li>5. Jika pasien baru petugas menanyakan apakah pasien membawa kartu identitas dan atau kartu jaminan kesehatan, kemudian meminta kartu tersebut.</li> <li>6. Petugas melakukan registrasi pendaftaran pada aplikasi E-LINK dan mencatat pada register pendaftaran.</li> <li>7. Petugas mencatat identitas pasien, nomor rekam medis, tanggal dan waktu pada berkas rekam medis pasien.</li> <li>8. Jika pasien lama petugas meminta Kartu Identitas Berobat dan atau kartu jaminan kesehatan, kemudian melakukan registrasi</li> </ol>

		<p>pendaftaran pada aplikasi E-LINK dan mencatat pada register pendaftaran.</p> <p>9. Petugas mengambilkan berkas rekam medis pasien di ruang rekam medis dan melakukan konfirmasi ulang serta mencatat tanggal dan waktu pada berkas rekam medis pasien.</p> <p>10. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu poli.</p>
3	Jangka Waktu	10-15 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran pasien
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ol>

		<p>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Nomor antrian</p> <p>2. Laptop</p> <p>3. Kertas</p> <p>4. Bolpen</p> <p>5. Buku register</p> <p>6. Kipas angin</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan,
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Survey Kepuasan Pasien</p> <p>3. Laporan pengaduan</p> <p>4. Lokakarya mini puskesmas</p> <p>5. Laporan kinerja bulanan</p>

### 3.2. Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait

		2. Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.</li> <li>2. Petugas melakukan identifikasi pasien.</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda-tanda vital lainnya</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa</li> <li>5. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain</li> <li>6. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan</li> <li>7. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya</li> <li>8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam rekam medis</li> <li>9. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi</li> <li>10. Petugas menginput data pasien di aplikasi Elink</li> </ol>
3	Jangka Waktu	15 - 30 menit sesuai dengan pemeriksaan
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum, Surat Sehat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop / Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Buku register</li> <li>4. AC</li> <li>5. Meja</li> <li>6. Kursi</li> <li>7. Printer</li> <li>8. Timbangan</li> <li>9. Tensimeter</li> <li>10. Termometer</li> <li>11. Bed periksa</li> <li>12. Set pemeriksaan mata dan buta warna</li> <li>13. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer

10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan pengaduan 4. Lokakarya mini puskesmas 5. Laporan kinerja bulanan

### 3.3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima rekam medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan janin / bayi dalam kandungan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5. Petugas melakukan rujukan internal untuk pasien yang memerlukan layanan terpadu 6. Petugas mengantar pasien ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahkan formulir rujukan internal dan rekam medis yang sudah diisi lengkap

		<p>7. Setelah menerima jawaban rujukan internal petugas menjelaskan hasilnya kepada pasien</p> <p>8. Petugas melakukan rujukan eksternal yang diperlukan atas indikasi</p> <p>9. Petugas memberikan terapi pengobatan dan tindakan sesuai hasil pemeriksaan pasien</p> <p>10. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang sesuai pada pasien atau keluarganya</p> <p>11. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi</p> <p>12. Petugas mengembalikan buku KIA yang sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaan pasien</p> <p>13. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan dan menginput data pasien di aplikasi Elink.</p>
3	Jangka Waktu	30 - 60 menit sesuai dengan jenis pemeriksaan
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019</p>

		<p>tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop / Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Buku register</li> <li>4. Kipas Angin</li> <li>5. Meja</li> <li>6. Kursi</li> <li>7. Printer</li> <li>8. Timbangan</li> <li>9. Tensimeter</li> <li>10. Termometer</li> <li>11. USG</li> <li>12. Bed periksa</li> <li>13. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer dan alat USG
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset

	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> <li>3. Laporan pengaduan</li> <li>4. Lokakarya mini puskesmas</li> <li>5. Laporan kinerja bulanan</li> </ol>

#### 3.4. Pelayanan Keluarga Berencana

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait</li> <li>2. Tersedianya rekam medis pasien</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima rekam medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>4. Petugas melakukan konseling KB menggunakan ABPK dan pasien memilih alat kontrasepsi yang diinginkan serta layak medis</li> <li>5. Petugas melakukan pengisian kartu status KB dan informed consent</li> <li>6. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik</li> <li>7. Petugas melakukan rujukan internal yang diperlukan atas indikasi</li> <li>8. Petugas mengantar ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahkan formulir rujukan internal dan buku rekam medis yang sudah diisi lengkap.</li> <li>9. Setelah mendapat jawaban rujukan internal petugas menjelaskan kepada pasien</li> <li>10. Petugas melakukan rujukan eksternal ke Rumah sakit bila diperlukan atas indikasi bila pasien dalam kondisi normal, petugas memberikan pelayanan KB, KIE dan terapi</li> </ol>

		<p>sesuai hasil pemeriksaan</p> <p>11. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi</p> <p>12. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan dan memasukkan di Elink</p>
3	Jangka Waktu	30 - 60 menit sesuai dengan jenis pemeriksaan
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Keluarga Berencana
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan</li> </ol>

		Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Laptop / Komputer 2. ATK 3. Buku register 4. Kipas Angin 5. Meja 6. Kursi 7. Printer 8. Timbangan 9. Tensimeter 10. Termometer 11. Bed periksa / gynecology 12. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan pengaduan 4. Lokakarya mini puskesmas 5. Laporan kinerja bulanan

### 3.5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait</li> <li>2. Tersedianya rekam medis pasien</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean dari buku rekam medis yang tersedia</li> <li>2. Petugas mempersilahkan pasien masuk dan duduk.</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesa terhadap keluhan pasien dan mencatat hasil anamnesa ke dalam buku rekam medis.</li> <li>5. Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental unit</li> <li>6. Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri</li> <li>7. Petugas melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosa</li> <li>8. Petugas akan melakukan pemeriksaan penunjang</li> <li>9. Petugas mengisikan hasil pemeriksaan ke dalam rekam medis, termasuk odontogram.</li> <li>10. Petugas menjelaskan tentang perawatan yang akan dilakukan</li> <li>11. Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan</li> <li>12. Bila diperlukan tindakan, petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien / keluarganya dengan penandatanganan informed consent</li> <li>13. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa yang ditentukan</li> <li>14. Petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan</li> <li>15. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang</li> </ol>

		farmasi serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi di kasir. 16. Petugas menginput data pasien di aplikasi E-Link
3	Jangka Waktu	10 - 30 menit
4	Biaya/Tarif	Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPJS : Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	- Kotak saran / aduan - email : puskesmasbaruharjo@gmail.com - Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id - Google review - Facebook : puskesmas_baruharjo - Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858
7	Dasar hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor

		8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Nomor antrian 2. Komputer 3. Printer 4. Dental unit 5. Kertas 6. Bolpen 7. Buku register 8. AC
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan pengaduan 4. Lokakarya mini puskesmas 5. Laporan kinerja bulanan

### 3.6. Pelayanan Klinik Sanitasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tersedianya rekam medis atau rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima rujukan internal 2. Petugas mempelajari rekam medis / rujukan tentang diagnosis oleh petugas poliklinik 3. Petugas menyalin dan mencatat nama penderita atau keluarganya, karakteristik penderita yang meliputi umur, jenis kelamin,

		<p>pekerjaan, alamat serta diagnosis penyakitnya kedalam buku register</p> <p>4. Petugas melakukan konseling dengan penderita / keluarga tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit.</p> <p>5. Petugas membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan penyakit yang diderita</p> <p>6. Petugas memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan. Bila diperlukan, membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarganya tentang jadwal kunjungan lapangan.</p>
3	Jangka Waktu	15 - 30 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Klinik sanitasi
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>

		<p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Laptop / Komputer</p> <p>2. ATK</p> <p>3. Buku register</p> <p>4. AC</p> <p>5. Meja</p> <p>6. Kursi</p> <p>7. Printer</p> <p>8. Sanitarian Kit dan BMHP Lain yang diperlukan</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mampu mengoperasikan komputer</p> <p>2. Mampu mengoperasikan sanitarian kit</p> <p>3. Memiliki sertifikat yankesling</p>
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Survey Kepuasan Pasien</p> <p>3. Laporan pengaduan</p> <p>4. Lokakarya mini puskesmas</p>

	5. Laporan kinerja bulanan
--	----------------------------

### 3.7. Pelayanan Gizi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pengantar rujukan Intern ( poli umum/lansia, gigi, KIA dan anak )</li> <li>2. Rekam medis pasien</li> </ol>
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima rujukan internal dari unit layanan lain</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesa / recall riwayat makan pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri pasien</li> <li>6. Petugas menentukan status gizi / gangguan gizi pasien</li> <li>7. Petugas memberikan konseling gizi kepada pasien berupa penjelasan tentang menu diit, takaran rumah tangga dalam menu diit dan penjelasan tentang jenis bahan makanan yang dianjurkan dan yang dipantang</li> <li>8. Setelah mendapatkan konseling gizi pasien dipersilahkan pulang</li> </ol>
3	Jangka Waktu	15 - 30 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi gizi Anak</li> <li>2. Konsultasi gizi ibu hamil</li> </ol>

		3. Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Buku register</li> <li>4. Kipas Angin</li> <li>5. Meja</li> <li>6. Kursi</li> <li>7. Printer</li> <li>8. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer

10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan pengaduan 4. Lokakarya mini puskesmas 5. Laporan kinerja bulanan

### 3.8. Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik 4. Petugas mencatat data dari hasil pengkajian pada rekam medik dan catatan perawatan pasien 5. Petugas memberitahu prosedur perawatan / tindakan yang segera dilakukan 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan Dokter di poli umum 7. Petugas memberikan rujukan ke poli lain jika diperlukan (laboratorium, poli gizi dan UGD) sesuai advice dokter 8. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan (KIE) kepada pasien atau keluarga

		<p>9. Petugas memberikan resep kepada pasien</p> <p>10. Petugas mengarahkan pasien ke kasir atau ruang obat</p>
3	Jangka Waktu	15 - 30 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Kesehatan Anak</p> <p>2. Pemantauan tumbuh kembang anak</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor</p>

		8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Buku register</li> <li>4. Kipas Angin</li> <li>5. Bed pemeriksaan</li> <li>6. Meja</li> <li>7. Kursi</li> <li>8. Printer</li> <li>9. Timbangan badan</li> <li>10. Alat pengukur lingkar kepala</li> <li>11. Alat pengukur tinggi/panjang badan</li> <li>12. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> <li>3. Laporan pengaduan</li> <li>4. Lokakarya mini puskesmas</li> <li>5. Laporan kinerja bulanan</li> </ol>

### 3.9. Pelayanan Lansia

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait

		2. Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>3. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnese dan pemeriksaan fisik</li> <li>4. Petugas mencatat data dari hasil pengkajian pada rekam medik dan catatan perawatan pasien</li> <li>5. Petugas memberitahu prosedur perawatan / tindakan yang segera dilakukan</li> <li>6. Petugas memberikan rujukan ke poli lain jika diperlukan (laboratorium, poli gizi dan UGD)</li> <li>7. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan (KIE) kepada pasien atau keluarga</li> <li>8. Petugas memberikan resep kepada pasien</li> <li>9. Petugas mengarahkan pasien ke kasir atau ruang obat</li> </ol>
3	Jangka Waktu	15 - 30 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Lansia
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> </ol>

		<p>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Laptop</p> <p>2. ATK</p> <p>3. Buku register</p> <p>4. Kipas Angin</p> <p>5. Bed periksa</p> <p>6. Meja</p> <p>7. Kursi</p> <p>8. Timbangan badan</p> <p>9. Tensimeter</p> <p>10. Termometer</p> <p>11. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> <li>3. Laporan pengaduan</li> <li>4. Lokakarya mini puskesmas</li> <li>5. Laporan kinerja bulanan</li> </ol>
----	----------------------------	---

### 3.10. Pelayanan Laboratorium

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait</li> <li>2. Tersedianya rekam medis pasien</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima formulir permintaan laboratorium yang dibawa pasien dari unit layanan terkait</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan yang ada di formulir permintaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan formulir, petugas akan menyampaikan ke unit pengirim dan mengirimkan kembali formulir untuk diperbaiki.</li> <li>4. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan, biaya serta waktu pemeriksaan</li> <li>5. Petugas meminta persetujuan pasien dengan menandatangani surat persetujuan tindakan / informed consent</li> <li>6. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan spesimen sesuai permintaan pemeriksaan</li> <li>7. Petugas melakukan pengambilan spesimen</li> </ol>

		<p>yang diperlukan sesuai permintaan pemeriksaan</p> <p>8. Petugas meminta pasien untuk menunggu hasil</p> <p>9. Petugas melakukan pemeriksaan spesimen</p> <p>10. Petugas memasukkan hasil pemeriksaan di Elink</p> <p>11. Petugas mencetak hasil dari Elink dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien</p>
3	Jangka Waktu	<p>HEMATOLOGI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemoglobin 15 menit</li> <li>• DL 30 menit</li> <li>• LED 60 menit</li> <li>• Masa Perdarahan (BT) 15 menit</li> <li>• Masa Pembekuan (CT) 15 menit</li> </ul> <p>KIMIA KLINIK :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gula darah (Acak, Puasa, dan 2 jam PP) 15 menit</li> <li>• Uric acid 15 menit</li> <li>• Kolesterol 15 menit</li> </ul> <p>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BTA Mikroskopis 1 hari</li> <li>• TCM 150 menit</li> <li>• Trichomonas Vaginalis 60 menit</li> <li>• Malaria 150 menit</li> <li>• Microfilaria 150 menit</li> </ul> <p>IMUNOLOGI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test kehamilan 15 menit</li> <li>• Golongan Darah 15 menit</li> <li>• Widal 30 menit</li> <li>• TPHA 30 menit</li> <li>• HBSAG 30 menit</li> <li>• HIV 30 menit</li> <li>• Antigen/Antibodi Dengue 30 menit</li> </ul> <p>URINALISA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protein 15 menit</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduksi/ Glukosa 15 menit</li> <li>• Urine lengkap 30 menit</li> </ul> <p>FESES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feses Rutin 30 menit</li> </ul> <p>TAMBAHAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antigen Covid 19 45 menit</li> </ul>
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	<p>HEMATOLOGI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemoglobin</li> <li>• Hematokrit</li> <li>• Eritrosit</li> <li>• Trombosit</li> <li>• Leukosit</li> <li>• Hitung jenis</li> <li>• LED</li> <li>• Masa Perdarahan (BT)</li> <li>• Masa Pembekuan (CT)</li> </ul> <p>KIMIA KLINIK :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gula darah (Acak, Puasa, dan 2 jam PP)</li> <li>• Uric acid</li> <li>• Kolesterol</li> </ul> <p>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BTA ( TCM/ Mikroskopis)</li> <li>• Trichomonas Vaginalis</li> <li>• Malaria</li> <li>• Microfilaria</li> </ul> <p>IMUNOLOGI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test kehamilan</li> <li>• Golongan Darah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Widal</li> <li>• TPHA</li> <li>• HBSAG</li> <li>• HIV</li> <li>• Antigen/Antibodi Dengue</li> </ul> <p>URINALISA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makroskopis (Warna, Kejernihan)</li> <li>• PH</li> <li>• Berat jenis</li> <li>• Protein</li> <li>• Reduksi/ Glukosa</li> <li>• Bilirubin</li> <li>• Urobilinogen</li> <li>• Keton</li> <li>• Nitrit</li> <li>• Eritrosit</li> <li>• Leukosit</li> <li>• Sedimen</li> </ul> <p>FESES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makroskopis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsistensi</li> <li>- Warna</li> <li>- Bau</li> <li>- Darah</li> <li>- Lendir</li> </ul> </li> <li>• Mikroskopis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eritrosit</li> <li>- Leukosit</li> <li>- Amoeba</li> <li>- Telur cacing</li> <li>- Sisa makanan</li> <li>- Lain-lain (Bakteri, Jamur)</li> </ul> </li> </ul> <p>TAMBAHAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antigen Covid 19</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan,Saran,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> </ul>

	dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id">pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</a></li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. AC</li> <li>5. Haematology Analyzer</li> <li>6. Mikroskop</li> <li>7. Meja</li> <li>8. Kursi</li> <li>9. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan computer dan alat laboratorium
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang

12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan pengaduan 4. Lokakarya mini puskesmas 5. Laporan kinerja bulanan

### 3.11. Pelayanan Kefarmasian

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil untuk menerima obat 3. Petugas mengambil resep sesuai urutan 4. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan resep 5. Petugas melakukan screening resep 6. Petugas meracik obat sesuai resep 7. Petugas melakukan penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien.
3	Jangka Waktu penyelesaian (bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	1. Penyiapan resep racikan : 15 per lembar resep 2. Penyiapan resep non racikan : 5 menit per lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian informasi obat dan konseling : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	1. Penyediaan obat racikan 2. Penyediaan obat non racikan 3. Pemberian Informasi Obat

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/ pasien menyampaikan pengaduan melalui media: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / .aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul> </li> <li>2. Petugas mencatat semua pengaduan</li> <li>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</li> <li>4. Aduan yg tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM</li> <li>5. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/WA/Telp/Email pengadu yang bersangkutan</li> <li>b. Papan pengumuman</li> <li>c. Secara langsung</li> </ol> </li> </ol>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/ 427/2015 Tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat</li> <li>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang penyiapan obat</li> <li>2. Ruang pemberian informasi obat</li> <li>3. Gudang penyiapan obat</li> </ol>

		4. Alat Penunjang Farmasi
9	Kompetensi Pelaksana	Apoteker dan Asisten Apoteker
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor PJ UKP Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	- Apoteker minimal 1 orang - Asisten apoteker minimal 2 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan pengaduan 4. Lokakarya mini puskesmas 5. Laporan kinerja bulanan 6. RTM

### 3.12. Pelayanan Gawat Darurat

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Kartu identitas : KTP/ KK atau akte bagi yang blm mempunyai 2. Kartu Jaminan Kesehatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas mengarahkan Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan 2. Petugas melakukan triage untuk identifikasi Kegawatdaruratan 3. Petugas mengarahkan Pengantar pasien

		<p>melakukan pendaftaran di Loket pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital</li> <li>5. Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support</li> <li>6. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan</li> <li>7. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan</li> <li>8. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent</li> <li>9. Petugas berkolaborasi dengan Tim Medis dalam melakukan tindakan dan pengobatan</li> <li>10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil</li> <li>11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas</li> <li>12. Petugas mengarahkan Pengantar pasien untuk menyelesaikan administrasi di kasir</li> </ol>
3	Jangka Waktu	30 - 60 menit sesuai dengan jenis pemeriksaan
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit Gawat Darurat
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop / Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Buku register</li> <li>4. Kipas Angin</li> <li>5. Meja</li> <li>6. Kursi</li> <li>7. Printer</li> <li>8. Timbangan</li> <li>9. Tensimeter</li> <li>10. Termometer</li> <li>11. Bed periksa</li> <li>12. EKG</li> <li>13. Nebulizer</li> <li>14. Oksigen</li> <li>15. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan computer dan mempunyai sertifikat BCLS,BTCLS,ATLS/ATCLS
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas

11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan pengaduan 4. Lokakarya mini puskesmas 5. Laporan kinerja bulanan

### 3.13. Pelayanan Rawat inap

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	3. Surat Rujukan internal maupun eksternal 4. Kartu identitas : KTP/ KK atau akte bagi yang blm mempunyai 5. Kartu Jaminan Kesehatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima Pasien rujukan internal maupun eksternal 2. Petugas meminta persetujuan rawat inap dengan penandatanganan informed consent 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital 4. Petugas berkolaborasi dengan Tim Medis dalam melakukan tindakan dan pengobatan sesuai dengan advice 5. Petugas melakukan observasi pasien 6. Petugas tim medis melakukan visite : a. Keadaan pasien baik boleh pulang b. Keadaan pasien memburuk melakukan rujukan 7. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan 8. Petugas mengarahkan Pengantar pasien untuk menyelesaikan administrasi di kasir

		9. Petugas memasukkan Elink
3	Jangka Waktu	Respon Time 15 menit
4	Biaya/Tarif	Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPJS : Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	- Kotak saran / aduan - email : puskesmasbaruharjo@gmail.com - Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id - Google review - Facebook : puskesmas_baruharjo - Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858
7	Dasar hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Buku register</li> <li>4. Kipas Angin</li> <li>5. Printer</li> <li>6. Tensimeter</li> <li>7. Termometer</li> <li>8. Bed pasien</li> <li>9. Lemari pasien</li> <li>10. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer dan mempunyai sertifikat BCLS,BTCLS,ATLS/ATCLS
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> <li>3. Laporan pengaduan</li> <li>4. Lokakarya mini puskesmas</li> <li>5. Laporan kinerja bulanan</li> </ol>

### 3.14. Pelayanan Poned (Persalinan)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rujukan internal maupun eksternal</li> <li>2. Kartu identitas : KTP/ KK atau akte bagi yang blm mempunyai</li> <li>3. Kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>4. Buku KIA</li> </ol>
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Pasien baik dari rujukan internal maupun eksternal</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas melaksanakan Identifikasi Pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan</li> <li>4. Petugas melakukan kolaborasi dengan tim medis</li> <li>5. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan adivice dokter</li> <li>6. Petugas melakukan observasi pasien</li> <li>7. Petugas membuat catatan dan laporan</li> <li>8. Petugas mengarahkan Pengantar pasien untuk menyelesaikan administrasi di kasir</li> <li>9. Petugas memasukkan Elink</li> </ol>
3	Jangka Waktu	Respon Time 10 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Umum :</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>BPJS :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2017 tentang Tandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Poned
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak saran / aduan</li> <li>- email : puskesmasbaruharjo@gmail.com</li> <li>- Website : pkm-baruharjo.trenggalekkab.go.id</li> <li>- Google review</li> <li>- Facebook : puskesmas_baruharjo</li> <li>- Telepon / wa : (0355) 879630 / 081235650858</li> </ul>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016</li> </ol>

		<p>tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Buku register</li> <li>3. AC</li> <li>4. Meja</li> <li>5. Kursi</li> <li>6. Timbangan bayi</li> <li>7. Inkubator</li> <li>8. Doppler</li> <li>9. Tensimeter</li> <li>10. Termometer</li> <li>11. Bed periksa</li> <li>12. Bed gynecology</li> <li>13. Alkes dan BMHP Lain yang diperlukan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer dan mempunyai sertifikat BCLS,BTCLS,ATLS/ATCLS
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> <li>3. Laporan pengaduan</li> </ol>

		4. Lokakarya mini puskesmas 5. Laporan kinerja bulanan
--	--	---



**KEPALA PUSKESMAS BARUHARJO  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**dr. DWI ASTUTI**

Pembina Tk I

NIP.19650120 200212 2 003